

## Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama

Andriawan<sup>1</sup>  
Geatriana Dewi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Teknologi Sumbawa  
Email : [Andriawan0323@gmail.com](mailto:Andriawan0323@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Teknologi Sumbawa  
Email : [geatriana.dewi@uts.ac.id](mailto:geatriana.dewi@uts.ac.id)

### ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan secara bersama (pengeroyokan) merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam masyarakat dan menimbulkan dampak yang signifikan, baik bagi korban maupun masyarakat secara luas. Fenomena ini memerlukan kajian yuridis yang mendalam untuk memahami bagaimana pengaturan hukum pada perbuatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui unsur-unsur tindak pidana kekerasan secara bersama dan bentuk perlindungan serta sanksi pelaku dan korban tindak pidana kekerasan secara bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada studi kepustakaan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan dan hasil dari penelitian ini adalah Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 170 KUHPidana diantaranya adalah adanya dua orang atau lebih, dengan terang-terangan, dengan tenaga bersama/secara bersama-sama, melakukan kekerasan, terhadap orang atau barang. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 358 KUHPidana diantaranya adalah mereka, yang sengaja, turut serta, dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan secara bersama telah diatur dalam UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 13 tahun 2006 tentang PSK, sementara Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama telah diatur dalam KUHAP dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. dan Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama berdasarkan Pasal 170 KUHP adalah penjara maksimal lima tahun enam bulan. sementara dalam pasal 358 adalah Penjara maksimal dua tahun delapan bulan, jika menyebabkan luka berat, empat tahun jika menyebabkan kematian.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, tindak pidana, kekerasan, secara bersama.

## ABSTRACT

Acts of collective violence (mobbing) are a phenomenon that frequently occurs in society and has significant impacts, both on the victims and the wider community. This phenomenon requires in-depth legal study to understand how the law regulates such actions. This research aims to identify the elements of collective violence crimes and the forms of protection and sanctions for both perpetrators and victims of such crimes. The research method employed is normative legal research, focusing on literature review through statutory and conceptual approaches. The findings of this research indicate that there are several elements of criminal acts that constitute the requirements under Articles 170 and 358 of the Criminal Code (KUHP), along with their respective penalties. Furthermore, there are several legal regulations governing the protection of both perpetrators and victims of collective violence crimes, such as those found in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law No. 13 of 2006 concerning victim protection. In conclusion, the elements of the criminal acts under Article 170 of the Criminal Code include the involvement of two or more persons who openly and jointly use force against individuals or property. Meanwhile, the elements under Article 358 of the Criminal Code include intentional participation in attacks or fights involving multiple people. Legal protection for victims of collective violence crimes is provided for in the 1945 Constitution, Law No. 39 of 1999 on Human Rights, and Law No. 13 of 2006 on victim protection, while legal protection for perpetrators is regulated under the Criminal Procedure Code and Law No. 39 of 1999 on Human Rights. The criminal penalties for perpetrators of collective violence crimes are a maximum of five years and six months imprisonment under Article 170 of the Criminal Code, and a maximum of two years and eight months imprisonment under Article 358, with increased penalties if the crime results in severe injury or death.

Keywords: legal protection, criminal acts, violence, collective violence.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang berdasar pada hukum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa “ Indonesia Adalah Negara Hukum “. Sebagai Negara yang berdasar atas hukum, maka segala hal yang terjadi harus sesuai dengan ketentuan hukum.

Pada dasarnya keberadaan hukum, khususnya hukum positif yang ada di Indonesia ialah sebagai suatu nilai dan ketentuan yang mengikat dan memaksa oleh karenanya, setiap individu masyarakat yang hidup dan berdinamika di Negara Indonesia tidak dibenarkan untuk berbuat semena-mena terhadap hak-hak individu masyarakat lainnya.

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dimana terjadi benturan antara satu orang dengan satu orang lain, benturan kepentingan dengan beberapa orang, hingga benturan melibatkan banyak orang. Oleh karena itu dalam KUHPidana telah tersedia ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan adanya lebih dari satu orang sebagai pelaku tindak pidana.<sup>1</sup>

Beberapa tahun terakhir ini, begitu sering dan marak terjadi tindak pidana yang melibatkan banyak orang, salah satunya ialah tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama (Pengeroyokan). Hal ini cukup membuat resah serta trauma masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebab, tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama (Pengeroyokan) ini selalu memakan korban baik yang mengalami luka ringan, luka berat bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa dan bahkan tak jarang tindakan ini mengakibatkan terciptanya konflik horizontal/perperangan antar desa.

Penggunaan kekerasan oleh beberapa orang terhadap orang lain merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karna akan berakibat jatuhnya korban seperti mengalami luka ringan, luka berat dan bahkan sampai kehilangan nyawa. Oleh karena itu di dalam KUHPidana telah dirumuskan dan diancamkan pidana terhadap berbagai cara dan akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan.<sup>2</sup>

Tindakan Pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama yang sering terjadi di kehidupan masyarakat, cukup menyakitkan keresahan dan memancing timbulnya pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang berkaitan dengan pengaturan hukum tentang Tindak pidana kekerasan secara bersama. Maka penyusun berpikir perlu adanya penelitian yang secara khusus berkaitan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama, Unsur-unsur tindak pidana kekerasan secara bersama, Ketentuan sanksi dan perlindungan hukum bagi pelaku dan korban.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang meneliti dan menganalisa bahan-bahan hukum tertulis yang banyak dilakukan di perpustakaan.<sup>3</sup> Bahan-bahan hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Artikel Ilmiah, Pendapat Para Sarjana, Internet, Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) yaitu, pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan, nilai-nilai, dan doktrin-doktrin yang berlaku dan berkembang dalam ilmu hukum, dan pendekatan

---

<sup>1</sup> Jurnal Hendry pinatik. *Tawuran Dari sudut pasal 170 dan pasal 358 Kitab undang-undang hukum pidana*

<sup>2</sup> Jurnal Soterio E. M. Maudoma. *Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP*, hlm 66

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki,(2008). *Penelitian Hukum Cetakan 2*. Jakarta: Kencana, hlm 29.

perundang-undangan (*statute approach*) yaitu, pendekatan dengan menggunakan regulasi.

Pada penelitian hukum ini, peneliti mempergunakan Teknik analisis isi atau “*content analysis*” yang setelah itu peneliti menganalisisnya secara kualitatif. Data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis melalui tiga (3) tahap, dengan menyeleksi dan mengklasifikasi bahan hukum, yaitu :<sup>4</sup> Mereduksi bahan hukum, menyajikan bahan hukum dan penarikan kesimpulan.

## C. Pembahasan

### 1. Tinjauan yuridis unsur-unsur tindak pidana kekerasan secara bersama

Tindak pidana kekerasan secara bersama dalam pengaturan hukum positif di Indonesia yang paling menonjol ialah dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 dan pasal 358, yang kedua-duanya sama-sama terletak dan dapat ditemukan dalam Buku II (Kejahatan). Dua Pasal tersebut, yaitu pasal 170 dan pasal 358 KUHPidana, akan dibahas satu persatu mengenai unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut, sebagai syarat pemenuhan suatu tindak pidana kekerasan secara bersama.

Berikut akan dijelaskan secara rinci kaitan mengenai tinjauan yuridis unsur-unsur tindak pidana kekerasan secara bersama dalam rumusan pasal 170 dan pasal 358 KUHPidana.

1. Tinjauan yuridis unsur-unsur tindak pidana kekerasan secara bersama berdasarkan pasal 170 KUHPidana

Jika dilihat dalam rumusan pasal 170 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHPidana), Buku II tentang Kejahatan, Bab V tentang Kejahatan terhadap ketertiban umum, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>5</sup>

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
  1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Berdasarkan bunyi pasal 170 KUHPidana, Buku II tentang Kejahata, Bab V tentang Kejahatan terhadap ketertiban umum diatas, maka dapat disimpulkan unsur-unsur pasal 170 KUHPidana beserta penjelasannya, adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Dalam sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang dapat menjadi pelaku tindak pidana atau subjek tindak pidana hanyalah manusia saja, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahrus Ali bahwa, “Subjek tindak

---

<sup>4</sup> Skripsi. Supratman, (2022). *Tinjauan yuridis putusan pengadilan negeri sumbawa nomor 282/Pid.B/2021/PN SbwTentang Kejahatan Yang dilakukan Secara Bersama*. Sumbawa, Universitas Teknologi Sumbawa, hlm 51

<sup>5</sup> KUHP dan KUHP, Jakarta, Pt: Sinar Grafika, 2002, hlm 59-60.

pidana yang dianggap oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah manusia (*natuurlijk person*).<sup>6</sup>

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh beberapa tokoh/parahukum mengenai kata “Barang Siapa”, yaitu sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Prof. Moeljatno, S.H.

Menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana, Unsur barang siapa merupakan subjek hukum yang dapat ditagih pertanggungjawabannya. Menurut hukum pidana yang menjadi subjek hukum adalah manusia (*Natuurlijk Persoon*).

2. Prof. Satochid Kartanegara, S.H.

Menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara, S.H., dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka memaparkan bahwa metode merumuskan tindak pidana (*Strafbaar feit*), yaitu dengan awal kata “Barang Siapa”. Perumusan kata “Barang Siapa” diletakkan hanya terhadap Manusia.

3. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Menurut Teguh Prasetyo dikutip dari buku “Hukum Pidana”, kata “Barang Siapa” mengandung pengertian bahwa yang bisa melakukan tindak pidana/subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia.

Dari penjelasan dan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa tokoh diatas maka, dapat disimpulkan bahwa arti dari kata barang siapa dalam kacamata hukum pidana ialah manusia atau siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Kata “Barang Siapa” dengan “Siapa Saja” dalam artian siapa saja dapat menjadi pelaku tindak pidana. dalam pembagian unsur-unsur tindak pidana, kata “Barang Siapa” masuk kedalam kategori unsur tindak pidana subjektif karna berkaitan erat dengan diri si pelaku.

2. Dengan Terang-terangan/secara terbuka

Kata “Dengan Terang-terangan” yang dimaksud ialah tempat atau lokasi berlangsungnya suatu peristiwa tindak pidana tersebut terjadi atau berlangsung ditempat umum yang dapat dilihat oleh publik.<sup>8</sup>

Unsur dengan Terang-terangan atau secara terbuka (*Openlijk*) dalam artian suatu perbuatan pidana tersebut harus dapat dilihat oleh khalayak ramai (Umum).<sup>9</sup>

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh beberapa tokoh kaitan dengan unsur “Dengan Terang-terangan/secara terbuka” dalam pasal 170 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. S.R. Sianturi<sup>10</sup>

Menurut S.R. Sianturi, yang dimaksud dengan secara terbuka (*Openlijk*) dalam penjelasan pasal 170 KUHPidana adalah bahwa perbuatan itu dapat disaksikan oleh khalayak ramai (umum). Jadi apakah perbuatan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipermasalahkan. Pada intinya dapat dilihat

<sup>6</sup>Jurnal Rony A. Walandouw, Pangemanan Diana, Hendrik Pondaag, *Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP, 2020*

<sup>7</sup> <https://siplawfirm.id/pertanyaan-seputar-pidana-korporasi-dalam-kuhp-lama-dan-kuhp-baru/?lang=id>

<sup>8</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-It6593d9d464498/>

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Christania G. Sengkey, *Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh. (2019)*

oleh public. Dalam praktik peradilan pun, jika perbuatan itu dilakukan ditempat yang sepi, tidak ada orang yang melihat, penerapan delik ini dianggap tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan.

2. J.M. Van Bemmelen<sup>11</sup>

Menurut J.M. Van Bemmelen, dengan terang-terangan adalah antonim dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi mesti dilihat oleh publik. Ia juga memberi penegasan bahwa jika tindakan kekerasan yang dilakukan di lokasi yang sepi, walau sekalipun itu adalah jalan raya tetapi saat perbuatan dilakukan tidak ada orang lain yang melihat, maka pasal 170 tidak dapat digunakan.

3. R. Soesilo<sup>12</sup>

Menurut R. Soesilo, Tindakan kekerasan tersebut mesti dilakukan “di muka umum”, karna tindak pidana kekerasan secara bersama dalam pasal 170 memang digolongkan dan diatur dalam Bab tentang Kejahatan terhadap ketertiban umum. Di muka umum dalam artian di lokasi publik bisa menyaksikannya.

Dari beberapa penjelasan di atas yang berkaitan dengan unsur “Dengan terang-terangan/secara terbuka” maka, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan terang-terangan/secara buka” (*Openlijk*) dalam tindak pidana kekerasan secara bersama berdasarkan pasal 170 KUHPidana adalah bahwa suatu tindak pidana kekerasan secara bersama tersebut harus disaksikan/dilihat langsung publik atau khalayak ramai, sehingga menimbulkan situasi yang tidak kondusif terhadap ketertiban umum. Namun jika tindakan tersebut dilakukan di lokasi yang sepi, sekalipun itu di jalan raya namun, pada saat tindakan itu dilakukan, tidak ada orang lain yang melihat atau menyaksikan maka, pasal 170 tidak dapat digunakan/diterapkan.

Pada intinya tindak pidana kekerasan secara bersama yang diatur dalam pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu mensyaratkan pemenuhan salah satu unsurnya ialah bahwa tindakan tersebut dapat disaksikan oleh publik atau khalayak ramai sehingga menciptakan ketidak-kondusifan lingkungan.

3. Secara bersama-sama/dengan tenaga bersama

Secara bersama-sama atau dengan tenaga bersama yang dimaksud dalam pasal 170 ialah suatu tindak pidana kekerasan itu dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih dari dua orang pelaku.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirjono prodjodikoro, bahwa “Unsur bersama-sama” (*met vereenigde krachten*) mesyaratkan adanya dua orang pelaku atau lebih, yang berencana saling menolong dalam melakukan kekerasan.<sup>13</sup>

Dalam artian salah satu pemenuhan unsur pasal 170 KUHPidana ini mensyaratkan adanya dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana kekerasan tersebut. Sedangkan apabila dalam melakukan suatu kekerasan yang dilakukan oleh satu orang saja maka pelaku tersebut tidak dapat dituntut dengan pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

<sup>11</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana* 3. Bina Cipta, (1986), hlm 124-125.

<sup>12</sup> Christania G. Sengkey, *Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh*. (2019)

<sup>13</sup> Jurnal Soeterio E.M. Maudoma, *Penggunaan Kekerasan Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358 KUHP*.

4. Melakukan/menggunakan kekerasan<sup>14</sup>

Melakukan atau menggunakan kekerasan yang dimaksud adalah mempergunakan kekuatan jasmani atau tenaga secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

5. Terhadap Orang/Barang.<sup>15</sup>

Terhadap orang atau barang yang dimaksud dalam rumusan pasal 170 menurut R. Soesilo, bahwa kekerasan yang dilakukan lazimnya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, namun bisa juga kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila beberapa orang melempar batu terhadap orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau barang itu.

2. Tinjauan yuridis unsur-unsur tindak pidana kekerasan secara bersama berdasarkan pasal 358 KUHPidana

Pengaturan tentang tindak pidana kekerasan secara bersama dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHPidana) tidak hanya dapat kita temukan dalam pasal 170, Buku II (Kejahatan) Bab V (Kejahatan terhadap ketertiban umum) tetapi, juga terdapat pada pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), Buku Kedua (Kejahatan), Bab XX (Penganiayaan), Berbunyi, sebagai berikut :<sup>16</sup>

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Berdasarkan bunyi pasal 358 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) diatas, maka dapat diketahui konklusi mengenai unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut beserta penjelasannya, yaitu sebagai berikut :

1. Mereka<sup>17</sup>

Kata “mereka” disini, diartikan sebagai suatu penegasan yang menunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 358 ini ialah lebih daripada satu orang. Sedangkan apabila dilakukan hanya satu orang saja maka pelaku tidak dapat dijerat dengan pasal 358 KUHPidana ini.

2. Yang sengaja<sup>18</sup>

Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja artinya menghendaki perbuatan itu dan

<sup>14</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-It6593d9d464498/>

<sup>15</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (1991), hlm 146.

<sup>16</sup> Grahamedia press, *KUHPer, KUHP, KUHPA*. (2021), hlm 573

<sup>17</sup> Jurnal Doyo Nacxboementaja, *Penggunaan kekerasan secara bersama dalam pasal 170 dan pasal 358 KUHP*, (2019).

<sup>18</sup> <https://konspirasiceadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukum-pidana0463#>

disamping itu juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

3. Turut serta<sup>19</sup>

Turut serta/penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga menimbulkan suatu tindak pidana. Menurut wirjono prodjodikoro kata “Penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturan tentang penyertaan tindak pidana terdapat dalam pasal 55 KUHPidana, Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab V (Penyertaan Dalam Tindak Pidana), yang berbunyi:<sup>20</sup>

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibat nya.

Adapun unsur-unsur pasal 55 ayat (1) KUHPidana beserta penjelasannya, adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Mereka yang melakukan (*pleger*)

Mereka yang melakukan atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan suatu delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karna suatu perbuatannya melahirkan suatu tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud.

2. Yang menyuruh melakukan (*doenplegen*)

Seseorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak boleh menolak atau menentang keinginan yang menyuruh melakukan.

3. Yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*)

Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan *Medepleger* adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau melakukan suatu tindakan kejahatan atau suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

4. Dalam penyerangan/perkelahian dimana melibatkan beberapa orang

Sianturi memberikan suatu penjelasan mengenai penyerangan atau perkelahian, perbedaan antara “penyerangan” (*anval*) dan “perkelahian” (*vechterii*) adalah bahwa pada perkelahian, kehendak (*dolus*) untuk berkelahi dipandang ada pada kedua belah pihak termaksud kepada yang bergabung (turut

<sup>19</sup> <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=7432&bid=8340>

<sup>20</sup> Grahamedia press, *KUHPer, KUHP, KUHPA*. (2021), hlm 492

<sup>21</sup> <https://siplawfirm.id/teori-dan-pemahaman-pidana-penyertaan-pasal-55-kuhpidana/?lang=id>

serta) kemudian, sedangkan penyerangan kehendak itu hanya ada pada pihak yang melakukan serangan yang kemudian biasanya pihak yang diserang akan berupaya untuk mempertahankan diri. Namun untuk beberapa saat kemudian, pihak yang diserang juga berpotensi membalikkan keadaan, yang dimana awalnya ia sebagai pihak yang mempertahankan diri sebaliknya menjadi pihak yang menyerang sehingga terjadilah suatu perkelahian dan sangat sukar untuk menentukan dimana kehendak itu berada. Dalam hal ini antara kedua belah pihak dipandang ada kehendak itu.<sup>22</sup>

Dalam penyerangan atau perkelahian tersebut melibatkan beberapa orang. Dalam hal ini diperlukan lebih dari satu orang atau diperlukan lebih daripada sekedar satu lawan satu. Karna jika hanya satu lawan satu maka, tidak perlu pasal ini dihadirkan, karna yang bersangkutan sudah cukup bisa dituntut dengan pasal penganiayaan dan pasal pembunuhan saja.

## **2. Ketentuan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama**

Kejahatan adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, yang mana perbuatan itu bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kejahatan juga diartikan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai atau norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, setiap pelaku yang melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapann hukum.

Menurut S.R Sianturi, pertanggungjawaban pidana adalah pelaksanaan hukuman terhadap tindak pidana yang berdasarkan pada hukum yang berjalan, secara objektif diberlakukan pada pelaku yang memenuhi persyaratan di undang-undang agar bisa dikenakan hukuman atas tindakannya.<sup>23</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah persoalan yang mendasar dalam ilmu hukum pidana, kesalahan, pertanggungjawaban, dan pidana adalah Bahasa sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Beberapa variabel ini saling berkaitan satu dengan lainnya dan mengakar pada suatu kondisi yang sama, yaitu sama-sama meliputi suatu rangkaian aturan tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok dari kesamaan melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana. Hal ini menampakkan lahir konsepsi berdasarkan sistem normatif.<sup>24</sup>

Penggunaan kekerasan oleh satu orang atau lebih dari satu orang ialah prihal yang berkontradiksi dengan hukum pidana sebab akan berakibat adanya korban, seperti mengalami luka ringa, berat dan bahkan hingga kehilangan nyawa, maka dari itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) diatur dan diancamkan pidana terhadap setiap cara dan akibat dari aktivitas yang menggunakan kekerasan.

Bentuk sanksi/pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama, Dapat kita temui dalam Pasal 170, Buku kedua (Kejahatan), Bab V (Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum) dan Pasal 358, Buku kedua (Kejahatan), Bab XX (Penganiayaan), berikut bunyi pasal beserta ancaman pidananya :<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Jurnal Soterio E. M. Maudoma. *Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP*, hlm 72

<sup>23</sup> Jurnal, Bambang, ansori, mega, *Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengeroyokan berakibat kematian dalam putusan banding (judex factie)*, 2023. Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

<sup>24</sup> Amir ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2014, hlm 73

<sup>25</sup> Grahamedia press, *KUHPer, KUHP, KUHPA*. (2021), hlm 523

1. Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)

- (1) Barang siapa secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan enam bulan.
- (2) Orang yang bersalah dihukum :
  1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia telah dengan sengaja menghancurkan barang-barang atau jika kekerasan yang telah dilakukannya itu telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya;
  2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka berat pada bagian tubuhnya;
  3. Dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas (12) tahun, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan matinya orang.
- (3) Pasal 89 tidak berlaku dalam hal ini.

2. Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:<sup>26</sup>

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Kemudian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan pasal 170 KUHPidana dan 358 KUHPidana, yaitu pasal yang mengatur tentang Penyertaan Tindak Pidana (Pasal 55 KUHPidana), yang mengatakan :<sup>27</sup>

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibat nya.

Pertanggungjawaban dalam pasal 55 KUHPidana diatas adalah sebuah pertanggungjawaban yang sama dengan si pembuat (*Dader*), apabila si pembuat diancam dengan pidana mati, maka orang-orang yang berkontribusi ke dalam pasal 55 KUHPidana tersebut akan diancam pidana mati juga. Meskipun demikian, apabila terdapat *Manus Minsitra* (Orang yang disuruh melakukan) maka, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah *Manus Domina* (Orang yang menyuruh melakukan).

---

<sup>26</sup> Grahamedia press, *KUHPer, KUHP, KUHPA*. (2021), hlm 573

<sup>27</sup> Jurnal Andrian Yoga Prtastyanto, Heni Hendrawati, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan*.

Selain pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), juga terdapat pasal 56 KUHPidana, yang mengatakan:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Ketentuan pasal-pasal diatas memberi ancaman pidana terhadap perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama terhadap orang atau barang. Pun didalam ketentuan pasal tersebut juga mengatur perihal sanksi pidana berdasarkan akibat-akibat yang timbul dari sebab tindakan kekerasan tersebut, yaitu berupa luka ringan, luka berat dan kehilangan nyawa.

Pada prinsipnya hukum pidana mengatur tentang siapa yang melakukan kejahatan merekalah yang akan bertanggungjawab, namun karna keterlibatan dalam melakukan suatu kejahatan lebih dari satu orang (banyak orang), mengakibatkan kesukaran dalam menentukan siapa yang kadar tanggungjawabnya paling tinggi. Oleh karnanya dalam menentukan siapa yang bertanggungjawab tentunya butuh dasar hukum yang tepat serta selaras dengan unsur-unsur tindak pidana kekerasan secara bersama (pengeroyokan) itu sendiri sebagaimana bunyi pada pasal 170 KUHPidana dan pasal 358 KUHPidana jo pasal 55 dan 56 KUHPidana.

### **3. Perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban tindak pidana kekerasan secara bersama**

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), yang dimana pada hakekatnya bertujuan untuk mencapai kedamaian kehidupan bersama, yang merupakan kesinambungan antara ketertiban dan ketentraman.<sup>28</sup>

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 alinea IV yang mengatakan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Penegasan Indonesia sebagai Negara yang berdasar pada hukum terdapat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara hukum” dan pada pasal 28 Huruf G Undang-undang Dasar 1945 memberi suatu penegasan mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjadi dasar terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), di Indonesia juga terdapat peraturan perundang-undangan lain yang secara khusus mengatur tentang HAM yaitu, dapat kita temui pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia.<sup>29</sup>

Secara terminologi, perlindungan hukum bisa diartikan dari dua kata yaitu “Perlindungan dan Hukum), dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan perlindungan sebagai hal atau perbuatan melindungi. Sementara pengertian dari hukum adalah suatu aturan atau kaidah yang mengikat dan disahkan oleh negara melalui alat-alatnya. Maka, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum

---

<sup>28</sup> Soejono Soekanto, *SOSIOLOGI SUATU PENGANTAR*, pt. Raja Grafindo Persada, JAKARTA, 2007, hlm 179.

<sup>29</sup><https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu2>

adalah suatu perbuatan pengupayaan melindungi yang dilakukan oleh negara atau penguasa dengan beberapa aturan hukum yang berlaku. Sederhana nya perlindungan hukum adalah manfaat dari hukum itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan.

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai definisi perlindungan hukum, yakni sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. C.S.T Kansil mendefinisikan perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang mesti disalurkan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa keamanan; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
2. Menurut Soejono Soekanto, perlindungan hukum adalah perlindungan yang pada hakekatnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum.
3. Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk berbuat dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun maksud dari kekuasaan adalah hak yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Implementasi perlindungan terhadap warga negara yang mesti diterapkan oleh Negara ialah memberikan jaminan perlindungan hukum lewat proses peradilan jikalau terjadi peristiwa pidana atau disebut sebagai system peradilan pidana (*criminal justice system*).<sup>31</sup> Pihak-pihak yang mesti diberikan perlindungan hukum atau hak-hak nya oleh negara lewat kaki tangan penegak hukum di Indonesia bukan saja terbatas mereka yang menjadi korban dari tindak pidana tetapi juga pelaku tindak pidana.

1. Perlindungan Hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama  
Penerapan suatu perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tertulis dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merupakan ikhtiar untuk melindungi Hak Asasi Manusia pelaku tindak pidana sebagai individu dengan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya kepada mereka yang terlibat pada suatu kejahatan atau suatu tindak pidana. Maksud dan fungsi hukum beracara pidana yang diberlakukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981) yang paling utama ialah untuk melindungi warga negara dari tindakan kesewenang-wenangan atau Aparat penegak Hukum.<sup>32</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memaparkan beberapa Hak yang dimiliki oleh Pelaku Tindak Pidana, yaitu sebagai berikut :<sup>33</sup>

1. Hak untuk segera diperiksa perkaranya dan segera diadili di pengadilan, di atur dalam pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.
2. Hak untuk diberitahu dengan jelas menggunakan Bahasa yang dapat dipahami oleh nya prihal apa yang disangkakan padanya sejak dimulainya pemeriksaan, Diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.
3. Hak memberikan keterangan secara bebas terhadap penyidik atau hakim, yang di atur dalam pasal 52 KUHAP.

---

<sup>30</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/a/perngertian-perlindungan-dan-penegakan-hukum-It65267b7a44d49/>

<sup>31</sup> Jurnal Hasmiyah Hamid, *Perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan dalam penanganan tindak pidana di Indonesia*, hlm 1.

<sup>32</sup> Jurnal M rudi Hartono, Ryan Aditama, *Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Tersangka Dalam Prespektif Hukum Acara Pidana*, 2022.

<sup>33</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2022/11/09/01000071/bisakah-tersangka-mendapat-perlindungan-hukum.>

4. Hak Mendapatkan bantuan Hukum dan pendampingan dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, diatur dalam pasal 54 KUHAP.
5. Hak mendapatkan perawatan kesehatan, yang diatur pada pasal 58 KUHAP.
6. Hak mengajukan saksi atau ahli yang bisa menguntungkannya, diatur dalam pasal 65 KUHAP.
7. Hak untuk diberitahu atau menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarganya, diatur dalam pasal 60 dan pasal 61 KUHAP.
8. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian, diatur dalam pasal 66 KUHAP.
9. Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitas, diatur dalam pasal 68 KUHAP.

Walaupun memiliki status sebagai penjahat atau pelaku tindak pidana, mereka tetap mempunyai beberapa hak yang dijamin oleh negara melalui alat-alatnya dan bilamana hak tersebut dilanggar, maka Hak Asasi Hak Manusia pelaku sudah dilanggar dan tidak dihormati.

Dengan diaturnya hak tersebut bisa nyatakan termasuk bagian dari usaha untuk memberikan suatu perlindungan kepada Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pelaku kejahatan yang harus berhadapan dengan penegak hukum.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama

Keberadaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana adalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penegakan hukum, tujuan dari perlindungan hukum terhadap korban tindak adalah bertujuan untuk memberikan suatu kepastiaan kepada subjek hukum untuk memperoleh setiap haknya.

Kedudukan korban tidak diatur secara ekspelisit pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terkecuali pada korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan kepastian perlindungan disalurkan pada korban yang juga menjadi seorang saksi pada semua proses peradilan pidana.

Pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan kepada korban tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih dominan memberikan pengaturan terkait dengan ganti rugi yang bisa dikelompokkan dalam empat (4) bentuk hak-hak korban, yaitu sebagai berikut :<sup>34</sup>

1. Hak untuk melakukan control kepada tindakan penyelidikan dan penuntut umum, yaitu hak mengajukan keberatan atas tindakan pemberhentian penyelidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ke-3 yang memiliki kepentingan sebagaimana diatur pada pasal 109 dan pasal 140 ayat (2) KUHAP;
2. Hak Korban dalam kedudukannya sebagai seorang saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 168 KUHAP;
3. Hak bagi korban, untuk memberi ijin atau tidak mengizinkan polisi dalam melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi, ketentuan ini diatur dalam pasal 134 sampai pasal 136 KUHAP.
4. Hak menuntun ganti kerugian atas kerugian yang timbul dari akibat suatu tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan sebagaimana diatur pada pasal 98 sampai pasal 101 KUHAP.

Selain perlindungan hukum kepada korban yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban juga di atur dalam Undang-undang No. 13

<sup>34</sup> Muhadar, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm 104

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), yang dalam ketentuan pasal 4 UU PSK, menjelaskan bahwa perlindungan saksi dan korban berorientasi pada menyuguhkan rasa aman pada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

#### **D. Kesimpulan**

Unsur-unsur tindak pidana kekerasan secara bersama dalam rumusan pasal 170 dan pasal 358 KUHPidana, diantaranya : Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 170 KUHPidana diantaranya adalah adanya dua orang atau lebih, dengan terang-terangan/secara terbuka, dengan tenaga bersama/secara bersama-sama, melakukan kekerasan, terhadap orang atau barang. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 358 KUHPidana diantaranya adalah mereka, yang sengaja, turut serta, dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang.

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama telah diatur dalam pasal 170 dan pasal 358 KUHPidana diantaranya, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama berdasarkan pasal 170 KUHPidana ialah selama-lamanya lima tahun enam bulan penjara, diancam dengan pidana tujuh tahun penjara apabila menyebabkan luka ringan, diancam dengan pidana selama-lamanya Sembilan tahun penjara apabila menyebabkan luka berat, dan diancam dengan pidana selama-lamanya duabelas tahun penjara apabila menyebabkan kematian. Sedangkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama berdasarkan pasal 358 KUHPidana ialah selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan jika penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka berat, dan diancam pidana penjara paling lama empat tahun jika akibatnya ada yang mati.

Perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku kekerasan secara bersama. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan secara bersama telah diatur dalam pasal 28 huruf G UUD 1945, pasal 17 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pasal UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan pasal 109, pasal 140, pasal 168, pasal 134-136, pasal 98-101 KUHP. Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama telah diatur dalam pasal 50 sampai pasal 68 KUHP dan pasal 18 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika*, Jakarta, 2011
- Chazawi Adam. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. .... Grahamedia press, KUHPer, KUHP, KUHP.
- Ilyas Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Muhadar, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki,(2008). *Penelitian Hukum Cetakan 2*. Jakarta: Kencana
- Soesilo R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.
- Soekanto Soejono, *SOSIOLOGI SUATU PENGANTAR*, pt. Raja Grafindo Persada, JAKARTA.
- Sofyan Andi, Azisa Nur, (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press
- van Bemmelen J.M., *Hukum Pidana 3*. Bina Cipta.

### B. Karya Ilmiah (Jurnal, artikel, skripsi dan lainnya)

- A. Walandouw Rony, Pangemanan Diana, Hendrik Pondaag, *Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP*
- Bambang, ansori, mega, *Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengeroyokan berakibat kematian dalam putusan banding (judex factie)*, Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
- G. Sengkey Christania, *Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh*.
- Hamid Hasmiah, *Perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan dalam penanganan tindak pidana di Indonesia*
- Hartono M rudi, Aditama Ryan, *Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Tersangka Dalam Prespektif Hukum Acara Pidana*
- M. Maudoma Soterio. *Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP*
- Nacxboementaja Doyo, *Penggunaan kekerasan secara bersama dalam pasal 170 dan pasal 358 KUHP*
- Pinatik Hendry. *Tawuran Dari sudut pasal 170 dan pasal 358 Kitab undang-undang hukum pidana*
- Skripsi. Supratman, (2022). *Tinjauan yuridis putusan pengadilan negeri sumbawa nomor 282/Pid.B/2021/PN Sbw Tentang Kejahatan Yang dilakukan Secara Bersama*. Sumbawa, Universitas Teknologi Sumbawa.
- Yoga Prtastyanto Andrian, Hendrawati Heni, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan*

### C. Internet

- <https://siplawfirm.id/pertanyaan-seputar-pidana-korporasi-dalam-kuhp-lama-dan-kuhp-baru/?lang=id>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-It6593d9d464498/>

<https://konspirasikeadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukum-pidana0463#>  
<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=7432&bid=8340>  
<https://siplawfirm.id/teori-dan-pemahaman-pidana-penyertaan-pasal-55-kuhpidana/?lang=id>  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu2>  
<http://www.hukumonline.com/klinik/a/perngertian-perlindungan-dan-penegakan-hukum-It65267b7a44d49/>  
<http://nasional.kompas.com/read/2022/11/09/01000071/bisakah-tersangka-mendapat-perlindungan-hukum>

**D. Peraturan perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)  
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia